

**ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH YANG
OBJEKNYA DIJAMINKAN DI BANK**

T E S I S

Sabaruli Pohan

NPM : 121803005



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang
Objeknya Dijaminkan Bank
Nama : Sabaruli Pohan
NPM : 12.180 3005


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum

Pembimbing II




Dr. Ihsan Effendi, SE., Msi

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**




Direktur



Telah diuji Pada Tanggal 10 Mei 2014

Nama : Sabaruli Pohan

NPM : 12.1803005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina, SH., M.Hum

Sekretaris : Isnaini, SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Ihsan Effendi, SE., Msi

Penguji Tamu : Muaz Zul, SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2014

Yang menyatakan,



Sabaruli Pohan

ABSTRACT

HOUSE LEASING AGREEMENT ANALYSIS WHICH OBJECT IS SECURED AT THE BANK

SABARULI POHAN

Mentor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Mentor II : Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi

This thesis is based on working capital credit agreement between debtor and creditor (bank) in a loan agreement with a guarantee of debtor's house. In the credit agreement there is no clause that the credit guarantee object (house) could be leased by debtor to another party. This house leasing agreement occurs due to economical factor of debtor and this agreement is made in front of notary with the permission of the creditor (bank) with certain terms and conditions and is binding towards the credit agreement that was previously made between debtor and creditor (bank). From both of the agreements raise a question, what is the legal basis that the leasing agreement could take place, whereas the credit agreement clause clearly states that the guarantee object is not allowed to be leased.

Formulation of the problem is how the legal arrangements and implementation of house leasing which object is secured at the bank are, the barrier factors, and what is the effort for the dispute settlement due to debtor default towards creditor (bank). The theory that is being used in this analysis is the Trust Theory, that is, a deal is considered made when there is an opinion that is reliable in an objective way, and the Legal Contract Theory, that is the overall legal principles that regulate legal connection between two parties or more based on the deal to make legal cause. The scheme of the concept is consensual agreement, which means an agreement is madewhen the word 'deal' is reached between parties.

The kind of this thesis analysis is normative legal act, which uses secondary sources and sociology legal research to describe and explain systematically. The research method that is being used is normative approach method, which is by looking up for data or information based on the existing theory, whilst the data analysis that is being used is qualitative data analysis method, which explains and analyzes leasing agreement disputes which object is secured at the bank with systematic sentences, to obtain answers and conclusion of the problem.

Key words: credit agreement, leasing agreement, debtor, creditor bank, Good Will Principle

ABSTRAK

ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN DIBANK

SABARULI POHAN

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi**

Tesis ini dilatar belakangi adanya perjanjian modal kerja antara debitur dan kreditur (Bank) dalam pinjam meminjam uang dengan jaminan rumah debitur. Didalam perjanjian kredit tidak terdapat klausul bahwa objek jaminan kredit (rumah) dapat disewakan kepada pihak lain. Perjanjian sewa menyewa rumah ini terjadi karena adanya faktor kebutuhan ekonomi debitur, dan perjanjian ini dibuat dihadapan notaris dan seizin kreditur (Bank), dengan syarat dan ketentuan tertentu serta mengikat terhadap perjanjian kredit yang dibuat terlebih dahulu antara debitur dan kreditur.. Dari kedua perjanjian ini timbul suatu pertanyaan, apa dasar hukumnya perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan, padahal didalam klausula perjanjian kredit jelas terlihat objek jaminan tidak diperbolehkan untuk disewakan.

Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum dan implementasi sewa menyewa rumah yang objeknya dijaminkan di Bank, apa faktor kendala-kendalanya, dan bagaimana upaya penyelesaian perselisihan dari akibat wanprestasi debitur terhadap kreditur (Bank).Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori kepercayaan, yaitu suatu kata sepakat dianggap terjadi manakala pendapat yang secara objektif dapat dipercaya, dan teori hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Apply Theory).

Kerangka konsep adalah perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif, yaitu menggunakan sumber data sekunder, dan penelitian hukum sosiologis untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara sistematis.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Kredit, Perjanjian Sewa Menyewa, Debitur, Kreditur (Bank).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Yang Objeknya Dijaminkan Di Bank”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area di Sumatera Utara,

Dalam penulisan ini telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak.

Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof.Dr.H.A. Ya”kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Porf.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Dr. Marlina,SH,MHum.
4. Komisi Pembimbing I, Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum dan Pembimbing II, Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi
5. Ayah, bunda istri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Informan-informan dari kalangan Notaris dan Perbankan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usa dan pemerintah.

Medan, Mei 2014,

Sabaruli Pohan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Teoretis	15
1.4.2. Manfaat Praktis.....	15
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	15
1.5.1. Kerangka Teori	15
1.5.2. Kerangka Konsepsi.....	20
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Hakikat Dalam Perjanjian Sewa Menyewa	24
2.1.1. Perjanjian Sewa Menyewa.....	26
2.1.2. Objek Sewa Menyewa	33
2.1.3. Bentuk Perjanjian Sewa - Menyewa yang Dibuat	37
2.2. Ketentuan Kredit Bank	40
2.2.1. Perjanjian Kredit Bank	42
2.2.2. Pengikatan Kredit Bank dengan Objek Jaminan	52

2.2.3. Persetujuan Penyewaan Jaminan Kredit	59
2.3 Kepastian Hukum Jika Debitur Wanprestasi	
Terhadap Kreditur (Bank).....	61
2.3.1. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan.....	61
2.3.2. Kewajiban Penyewa	63
2.3.3. Resiko Dalam Sewa Menyewa.....	67
2.3.4. Gangguan dari Pihak Ketiga.....	69
2.4. Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	70
2.5. Hal yang Tidak Memutus Sewa Menyewa.....	73

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	76
3.2. Jenis Penelitian	76
3.3. Data dan Sumber Data.....	76
3.4. Metode Pendekatan.....	77
3.5. Alat Pengumpul Data.....	77
3.6. Analisis Data.....	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor Timbulnya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Objeknya Dijaminkan Di Bank.....	79
4.2. Kendala-Kendala Atas Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Objeknya Dijaminkan Di Bank	80
4.2.1. Kreditur (Bank) tidak Menyetujui Permohonan Debitur	80
4.2.2. Kompensasi belum dikembalikan Debitur	81

4.3. Upaya Penyelesaian Dari Akibat Wanprestasi Debitur	
Terhadap Kreditur (Bank)	81
4.3.1. Tanggung Jawab Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi	81
4.3.2. Penyelesaian Perselisihan Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan judul tesis Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Objeknya Dijaminkan Di Bank dilatar belakangi adanya perjanjian kredit modal kerja antara debitur (nasabah) dan kreditur (Bank) dalam pinjam meminjam uang dengan jaminan rumah debitur. Didalam perjanjian kredit tidak terdapat klausul bahwa objek jaminan kredit (rumah) dapat disewakan debitur kepada pihak lain.

Perjanjian sewa menyewa rumah ini terjadi karena adanya faktor kebutuhan ekonomi debitur, dan perjanjian ini dibuat dihadapan notarill dengan seizin kreditur (Bank) dan mengikat terhadap perjanjian kredit yang dibuat terlebih dahulu antara debitur dan kreditur (Bank).

Dari kedua perjanjian ini timbul suatu pertanyaan, apa dasar hukumnya perjanjian sewa menyewa rumah yang objeknya dijaminkan di Bank dapat dilaksanakan, padahal didalam klausul perjanjian kredit jelas terlihat objek jaminan kredit tidak diperbolehkan untuk dapat disewakan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik memilih judul dan meneliti judul tesis ini.

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama¹, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Mereka saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya.

¹ G.S.T Kansil 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai UNIVERSITAS MEDAN AREA Pustaka, Hal.246.

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses kesepakatan diantara para pihak. Melalui kesepakatan para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Akibat peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang.⁴ Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian

² Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, Hal.1.

³ Wivono Prodiwidjoko, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, Hal.4.
⁴ R. Subekti,, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, Hal.1.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Voolenhoven dalam buku Thomas Subroto, 1994, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotik, Fiducia, Penanggungan, dan lain-lain*. Semarang, Dahara Price
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabain, 1980, *Pembangunan Hukum : Sebuah Orientasi (Pengantar Editor) Dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 1999, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono & Sudaryanto Wirjodarsono, , 1996, *Konsepsi Pemikiran Tentang UUHT, Makalah Seminar Nasional “Kesiapan Dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan UUHT* , Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.
- C,S,T. Kansil, 1989 , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djojodirdjo Moegeni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fiducia (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia Panduan Dasar Legal Officer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Harahap M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Harahap. M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.240-247.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2003,*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Lubis Basrah,1993, *Sewa menyewa dan Pembahasan Kasus*, Medan, Diktat Kuliah FH USU.
- Lili Rasyidi dan Bernard Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum : *Madzhab dan Refleksinya*, Bandung, Rosdakarya .
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1930, *American Law*, WW Norton & Company, New York, Pg.56 (Mulhadi : *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence Dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*)
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung,Alumni.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1996, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan, USU
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni
- M. Bahsaan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muchtar Kusumaatmadja, 1986, **Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Bandung, Bina Cipta

Mudarsyah Sinungan, 1987, **Dasar-Dasar Teknik Managemen Kredit**, Jakarta, Bina Aksara

Mulyana W. Kusumah, 1994, **Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanism Mandatory**, Jurnal Ilmah Hukum Era Hukum, Nomor.1. Hal.5.

Munir Fuady, SH,MH,LL.M. 2001, **Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1995, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung, Citra Aditya Bakti. .

J. Satrio,1992, **Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)**, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti Bandung

J. Satrio, 1998, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendan, Hak Tanggungan**, Buku 2, Bandung, Citra Aditya Bakti

J.J.H. Bruggink, 1999, **Refleksi Tentang Hukum**, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti

J.J.M Wuisman,1996 ,**Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas**, Editor M. Hisyam, Jakarta, FE UI.

Lamuel W. Dowdy, et al, **Prepared by Consumer Dispute Resolution Program Staff Attorneys**, (Washington, D.C : Federal Trade Commision-Devision of Product Realiabilty, Hal.5, Dalam Ahmadi Miru, **Op Cit** Hal.117

Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti

Qirom S. Meliala, 1985, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Yogyakarta, Liberty

R. Subekti, 1995, **Aneka Perjanjian Buku II** , Bandung, Citra Aditya Bakti

R. Subekti,, 1987, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Internusa.

R. Subekti, 1982, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Bandung, Alumni

- R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia)*, Bandung. Alumni.
- R. Subekti. 1983, *Pokok-Pokok Hukum Benda (selanjutnya disebut Buku III)*, Jakarta Intermasa.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa
- R. Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Buku II, Bandung
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung .
- R. Setiawan, *Beberapa Catatan Tentang Perjanjian Franchise, makalah pada pertemuan ilmiah tentang usaha franchise dalam menunjang pembangunan ekonomi*, diselenggarakan BPHN, Jakarta 14-16 Desember 1993.
- Rachmad Usman, 2008, *Hukum Jaminan Kepertamaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Racmad Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, (New Heaven, Yale University Press, 1954, Pg.47 (Mulhadi : Relevansi Teori Sociological Jurisprudence Dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia.
- R. Suroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta, Pradya Paramita
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale
- Salim H.S. SH,MH, MS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty
- Satjipto Rahardjo, 1991, Mariam Darus Badrulzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni

- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sasanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta, Kencan
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Sitorus Winner, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis International Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Tesis UI, Hal,125
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Kencana.
- Sudikno Mertakusumo, 1999,*Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liber ty
- Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Bandung, Mandar Maju.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika
- Theo Huijbers, 2001, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* , Yogyakarta, Kanisius
- Thomas Suyanto, 1990, *Dasar-Dasar Perkredietan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Gramedia
- Wiryono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Cetakan 7, Sumur Bandung
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.